



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1372 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH
PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan jadwal dan lokasi kampanye dengan metode rapat umum dan rapat terbatas oleh peserta pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum oleh peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Tanggal	Lokasi
1.	Drs. Yohanes Ontot, M.Si. - Susana Herpena, S.Sos.	Tidak melaksanakan Kampanye Rapat Umum	
2.	Ir. H. John Hendri, M.Si. - Usman, S.Sos., M.Si.	23 November 2024	Kecamatan Kapuas
3.	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H. - Andreas Sisen, S.Hut.	23 November 2024	Kecamatan Tayan Hilir

KEDUA : Ketentuan mengenai tata cara kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPianto

